




DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



LAPORAN

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN



TAHUN 2023



dinperkim.banyumaskab.go.id



dinasperumahanbms@gmail.com



(0281) 640359



Jl. Gerilya Barat No.05 Tanjung
Purwokerto Selatan

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengelolaan Risiko bagi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menjadi hal penting yang perlu dilakukan sebagai bentuk pengendalian terhadap sasaran/ kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tujuan OPD dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Oleh karena itu, risiko yang telah teridentifikasi perlu dikelola dengan baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian II (Penilaian Risiko) disebutkan bahwa, Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan (pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan), baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Selanjutnya, risiko yang telah diidentifikasi tersebut dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Pengelolaan risiko juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pengelolaan risiko yang baik akan berdampak terhadap penyelenggaraan SPIP yang baik juga. Menurut Perdep PPKD Nomor 4 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan risiko pada pemerintah daerah, bahwa risiko adalah kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran. Kejadian ini bisa sudah terjadi atau yang akan terjadi. Dalam rangka mengelola risiko, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilakukan pada 3 (tiga) level organisasi, yaitu pengelolaan risiko strategis pemda, risiko strategis OPD dan risiko operasional OPD. Pengelolaan risiko strategis pemda dan strategis OPD merupakan tanggungjawab eselon II, sedangkan pengelolaan risiko operasional merupakan tanggung jawab eselon III dan IV. Sebagai bukti pelaksanaan pengelolaan risiko di pemerintah Kabupaten Banyumas dan sebagai upaya mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Dinperkim menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko yaitu laporan pelaksanaan penilaian risiko dan laporan berkala pengelolaan risiko Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas. Laporan pengelolaan risiko tersebut disusun oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) secara triwulanan dan tahunan yang disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati

Banyumas dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko untuk tingkat entitas Pemda dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemda, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan pengelolaan risiko sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- 3) Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 7) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
 - 8) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1295);
 - 9) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
 - 10) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - 11) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di pada Pemerintah Daerah;
 - 12) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 12).

- 13) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan. Permukiman Kabupaten Banyumas.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukannya Pengelolaan risiko di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah untuk mengelola risiko yang mendukung pencapaian tujuan Dinperkim melalui identifikasi, analisis dan pengendalian risiko serta pemantauan aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas. Penyusunan laporan pengelolaan risiko bertujuan sebagai alat untuk memantau proses pengelolaan risiko selama Tahun 2023.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pengelolaan risiko ini adalah pengelolaan risiko sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas selama Tahun 2023.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko DINPERKIM Kabupaten Banyumas Tahun 2023

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko DINPERKIM Tahun 2023

Pelaporan pengelolaan risiko Tahun 2023 bertujuan untuk mengetahui apakah risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis benar-benar terjadi dan apakah rencana pengendalian untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah efektif. Hal ini sangat penting sebagai bahan kajian untuk mengelola risiko Tahun 2023. Pelaporan dilakukan dengan pengisian form 8, 9 dan 10 pada dokumen RTP Tahun 2023. Jumlah risiko yang teridentifikasi setelah dimutakhirkan sebanyak 7 risiko strategis dan 27 risiko operasional dengan jumlah risiko prioritas 5 risiko prioritas strategis, dan 7 risiko prioritas operasional yang terpilih untuk disusun rencana tindak pengendaliannya sebanyak 12 risiko, dan rencana tindak pengendalian (RTP) yang telah disusun pada form 7 sebanyak 12 RTP. Permutakhiran risiko dilakukan sebagai bentuk persiapan dalam penilaian maturitas SPIP, sehingga diperlukan untuk merevisi risiko dengan memasukkan risiko kemitraan dan kecurangan, serta dikaitkan dengan tema risiko pariwisata. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko strategis dan operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama tahun 2023 yang telah disusun pada form 7 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Rencana Tindak Pengendalian Atas Risiko Strategis DINPERKIM Tahun 2023

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Indikator Tujuan : Persentase penduduk miskin							
	Target Indikator Tujuan : 88.17 %							
	Sasaran : Meningkatnya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin							
	Indikator Sasaran : Persentase Lingkungan Permukiman yang layak huni							
	Target Indikator Sasaran : 77.58 %							
	Adanya resiko hasil pekerjaan rumah layak huni yang tidak sesuai dengan standar		Melakukan pemantauan secara berkala	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan sosialisasi secara intens kepada calon penerima bantuan untuk melakukan swadaya perbaikan RTLH dan melakukan monitoring secara berkala saat progress perbaikan rumah berlangsung hingga selesai	DINPERKIM	Triwulan IV
2	Indikator Tujuan : Persentase Kinerja Infrastruktur							
	Target Indikator Tujuan : 76,19 %							
	Sasaran : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai							
	Indikator Sasaran : Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
Target Indikator Sasaran : 76,19 %								

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	Adanya resiko kualitas hasil pekerjaan Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman yang kurang baik (Resiko Kecurangan)		Peningkatan kapasitas SDM dalam pengawasan lapangan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan sosialisasi secara intens dan meningkatkan kapasitas pengawas serta terus berkoordinasi dengan penyedia jasa terkait pekerjaan yang dilaksanakan	DINPERKIM	Triwulan IV
3	Indikator Tujuan : Persentase penduduk miskin							
	Target Indikator Tujuan : 100 %							
	Sasaran : Meningkatnya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin							
	Indikator Sasaran : Persentase penanganan korban bencana							
	Target Indikator Sasaran : 100 %							
	Adanya resiko rumah korban bencana pada tahun sebelumnya yang tidak tertangani		Melakukan pendataan melalui survey dan dibantu oleh tenaga fasilitator lapangan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pendataan dengan melibatkan sektor kebencanaan seperti BPBD dan melibatkan wilayah untuk mendata rumah korban bencana maupun rawan bencana	DINPERKIM	Triwulan IV
4	Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)							
	Target Indikator Tujuan : 99.985 %							
	Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan							
	Indikator Sasaran : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang							
Target Indikator Sasaran : 99.985 %								

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	Adanya risiko pembangunan tempat objek wisata tidak sesuai tata ruang (risiko kepariwisataan) (aspek kelembagaan pariwisata)		Sosialisasi terkait rencana tata ruang wilayah kepada masyarakat	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan koreksi rekomendasi teknis rencana pembangunan objek wisata dan melakukan monitoring pengendalian	DINPERKIM	Triwulan IV
5	Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)							
	Target Indikator Tujuan : 99.985 %							
	Sasaran : Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan							
	Indikator Sasaran : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang							
	Target Indikator Sasaran : 0.015 %							
	Adanya risiko munculnya kawasan permukiman kumuh disekitar kawasan wisata Jalan Bungkarno (risiko pariwisata aspek destinasi wisata)		Bekerjasama dengan warga lingkungan tersebut untuk melakukan pencegahan timbulnya permukiman kumuh	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan rencana konsolidasi tanah untuk mengakuisisi tanah milik pemkab	OPD	Triwulan IV

**TABEL II. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN ATAS RISIKO OPERASIONAL TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS**

No	Risiko Prioritas	K d .	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaia n
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi		Sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat berswadaya menangani kawasannya	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat kerjasama dengan warga (Padat Karya) untuk mengatasi kawasan tersebut	OPD	Triwulan IV
2	Adanya resiko rumah tidak layak huni yang ilegal		Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya memiliki rumah di kawasan yang tidak legal	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pengendalian dengan didampingi oleh APH untuk menertibkan RTLH dikawasan yang tidak legal	OPD	Triwulan IV
3	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu		Melakukan sertifikasi tanah pemkab	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pendataan tanah milik pemkab dan berkoordinasi antar OPD untuk mengamankan aset Pemda	OPD	Triwulan IV
4	Adanya resiko terkait infrastruktur permukiman yang belum baik		Monitoring dan Evaluasi hasil pekerjaan dan penyesuaian dengan perencanaan pekerjaan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan sosialisasi kepada penyedia jasa dan meningkatkan kapasitas pengawas lapangan	OPD	Triwulan IV
5	Adanya resiko masyarakat yang tidak berpartisipasi pada sosialisasi		Sosialisasi kepada masyarakat terkait rumah rawan bencana dan mitigasi bencana	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memperkuat mitigasi bencana dan bekerjasama dengan wilayah rawan bencana dan BPBD	OPD	Triwulan IV

6	Adanya risiko rencana pembangunan objek wisata tidak sesuai RTRW (Risiko Kepariwisata) (aspek kelembagaan pariwisata)	Monitoring dan Evaluasi hasil pekerjaan dan penyesuaian dengan perencanaan pekerjaan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan monitoring dan evaluasi dengan pendampingan APH untuk menegakkan hukum sesuai ketentuan (RTRW) nya	OPD	Triwulan IV
7	Adanya risiko munculnya permukiman liar di kawasan wisata (risiko pariwisata aspek destinasi wisata)	Melakukan pengendalian ke lapangan untuk menertibkan permukiman liar di kawasan wisata	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pendampingan dengan APH untuk menertibkan permukiman tersebut	OPD	Triwulan IV

Sumber : MRI DINPERKIM TAHUN 2023

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko DINPERKIM Tahun 2023

Dengan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang telah direncanakan tahun 2023 seperti pada tabel 1 di atas, terdapat beberapa perbedaan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan, namun kegiatan pengendalian tersebut masih mendukung kegiatan pengendalian yang direncanakan. Beberapa kegiatan pengendalian yang berbeda tersebut antara lain:

Tabel 2. Perbedaan Rencana Kegiatan Pengendalian dengan Realisasi Kegiatan Pengendalian Risiko DINPERKIM Tahun 2023

NO	RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN	REALISASI KEGIATAN PENGENDALIAN
	RESIKO STRATEGIS	
1	Melakukan sosialisasi secara intens kepada calon penerima bantuan untuk melakukan swadaya perbaikan RTLH dan melakukan monitoring secara berkala saat progress perbaikan rumah berlangsung hingga selesai	Melakukan sosialisasi teknis terhadap masyarakat penerima bantuan dan pemangku wilayah untuk turut memonitor pembangunan RTLH pada wilayahnya
2	Melakukan sosialisasi secara intens dan meningkatkan kapasitas pengawas serta terus berkoordinasi dengan penyedia jasa terkait pekerjaan yang dilaksanakan	Rapat Rapat Pre Construction Meeting (PCM)
3	Melakukan pendataan dengan melibatkan sektor kebencanaan seperti BPBD dan melibatkan wilayah untuk mendata rumah korban bencana maupun rawan bencana	Melakukan Sosialisasi dan koordinasi dengan wilayah rawan bencana maupun pasca bencana untuk mendata warga yang terdampak maupun yang rawan dalam rangka mitigasi bencana
4	Melakukan koreksi rekomendasi teknis rencana pembangunan objek wisata dan melakukan monitoring pengendalian	Belum dilaksanakan
5	Melakukan rencana konsolidasi tanah untuk mengakuisisi tanah milik pemkab	Rapat Konsolidasi Tanah
	RESIKO OPERASIONAL	
1	Membuat kerjasama dengan warga (Padat Karya) untuk mengatasi kawasan tersebut	Belum dilaksanakan
2	Melakukan pengendalian dengan didampingi oleh APH untuk menertibkan RTLH dikawasan yang tidak legal	Belum dilaksanakan
3	Melakukan pendataan tanah milik pemkab dan berkoordinasi antar OPD untuk mengamankan aset Pemda	Melakukan Rapat Sosialisasi Konsolidasi Tanah
4	Melakukan sosialisasi kepada penyedia jasa dan meningkatkan kapasitas pengawas lapangan	Melakukan koordinasi dan pre construction meeting dengan penyedia jasa
5	Memperkuat mitigasi bencana dan bekerjasama dengan wilayah rawan bencana dan BPBD	Rapat sosialisasi kebencanaan
6	Melakukan monitoring dan evaluasi dengan pendampingan APH untuk menegakkan hukum sesuai ketentuan (RTRW) nya	Belum dilaksanakan
7	Melakukan pendampingan dengan APH untuk menertibkan permukiman	Belum dilaksanakan

Sumber : Data diolah 2023

Sedangkan realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko Dinas Perumahan dan Kawasan Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan pengendalian yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan dan terdapat 2 (dua) kegiatan pengendalian yang tidak dilakukan pada tahun 2023 namun direncanakan akan dilakukan pada tahun 2024. Kedua kegiatan pengendalian tersebut yaitu:

Resiko Strategis

1. Melakukan koreksi rekomendasi teknis rencana pembangunan objek wisata dan melakukan monitoring pengendalian, belum dilakukan dikarenakan tidak ada pembangunan objek wisata baru yang mengajukan rekomendasi teknis terkait penataan ruang di DINPERKIM, pengendalian tersebut akan terus dilaksanakan di tahun 2024 sebagai mitigasi risiko urusan penataan ruang.

Resiko Operasional

1. Membuat kerjasama dengan warga (Padat Karya) untuk mengatasi kawasan tersebut, pengendalian tersebut belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran untuk program padat karya sebagai alternatif penanganan kawasan kumuh. Dengan begitu rencana pengendalian tersebut akan terus dilakukan untuk mengendalikan risiko ditahun berikutnya.
2. Melakukan pengendalian dengan didampingi oleh APH untuk menertibkan RTLH dikawasan yang tidak legal, belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Pendampingan untuk menegakkan peraturan kawasan yang ilegal perlu koordinasi khusus dengan Stakeholders terkait yang akan melibatkan warga, sehingga perlu dilakukan perencanaan pendekatan khusus untuk menangani hal tersebut.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan pendampingan APH untuk menegakkan hukum sesuai ketentuan (RTRW) nya, pendampingan dengan APH juga belum dilaksanakan karena Dinperkim dapat melaksanakan pengendalian penataan ruang secara intensif dan berkala.
4. Melakukan pendampingan dengan APH untuk menertibkan permukiman, pengendalian tersebut juga belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran untuk melakukan pendampingan dengan APH, dan diperlukan pendekatan khusus dengan warga terkait untuk menertibkan permukiman tersebut. Dinperkim telah melaksanakan penanganan kawasan kumuh secara intensif yang juga menyelesaikan SK Kawasan Permukiman Kumuh tahun 2020.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pengendalian atas risiko yang telah disusun tidak terjadi hambatan/kendala yang berarti, meskipun dalam realisasinya terdapat beberapa kegiatan pengendalian yang berbeda dengan rencana kegiatannya dan perubahan realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian tersebut pada tahun 2023, serta terdapat kegiatan pengendalian yang tidak dilaksanakan di tahun 2023 karena keterbatasan anggaran dan metode pelaksanaannya. Namun, tidak berdampak besar terhadap pencapaian tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas. Hal ini dikarenakan kegiatan pengendalian yang berubah dari rencana tersebut masih mendukung kegiatan pengendalian utama, dan kegiatan pengendalian yang tidak dilakukan pada tahun 2023 direncanakan akan dilakukan pada tahun selanjutnya.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Pelaksanaan kegiatan monitoring risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dilakukan dengan menganalisis hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP atas risiko strategis dan operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 yaitu dengan pengisian form 8 sampai dengan form 10. Hasil monitoring atas pengkomunikasian risiko OPD (Form 8) sudah dilaksanakan, meskipun ada risiko/kegiatan pengendalian yang tidak dilakukan pengkomunikasian dari penanggungjawab risiko kepada pihak penerima yang terkait karena keterbatasan anggaran dan metode pelaksanaannya. Begitu juga dengan hasil monitoring terhadap pelaksanaan RTP (Form 9) OPD tahun 2023, di mana terdapat RTP yang pelaksanaannya tidak sesuai waktu perencanaannya, terdapat perbedaan kegiatan pengendalian, dan terdapat RTP yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran namun akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sedangkan hasil monitoring terhadap keterjadian risiko (Form 10) menunjukkan masih terdapat risiko yang terjadi, baik disebabkan karena RTP yang tidak dilaksanakan maupun karena RTP yang sudah dilaksanakan namun risiko masih terjadi.

V. Penutup

Penerapan pengelolaan risiko strategis dan operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 sudah dilaksanakan dengan baik dan berdasarkan hasil monitoring kegiatan pengkomunikasian risiko/RTP (Form 8), kegiatan pemantauan terhadap RTP (Form 9), dan keterjadian risiko (Form 10) menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun terdapat beberapa RTP yang tidak

dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan keterjadian risiko masih terjadi yang disebabkan oleh kegiatan pengendalian yang tidak dilaksanakan dan kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan pengendalian yang telah disusun. Pemerintah Kabupaten Banyumas harus terus melakukan monitoring pengelolaan risiko periode selanjutnya secara lebih intensif dan berkala dengan lebih baik lagi agar tidak terjadi risiko yang mengganggu pencapaian tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 30 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

SAKTY SUPRABOWO, ST
Pembina Tk.I
19691123 199703 1 001

LAMPIRAN I

Tabel 3. Infomasi dan Komunikasi Risiko dan RTP DINPERKIM Tahun 2023

Form 8.b (Risiko Strategis)

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomu- nikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan				Realisasi Waktu Pelaksanaan				Keteranga n
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
a	b	c	d	e	f				g				h
1	Melakukan sosialisasi secara intens kepada calon penerima bantuan untuk melakukan swadaya perbaikan RTLH dan melakukan monitoring secara berkala saat progress perbaikan rumah berlangsung hingga selesai	Sosialisasi, Koordinasi, Monev Lapangan	DINPERKIM	Masyarakat CPB, dan Pemangku Wilayah			14 - 15 Aug 2023					14 - 15 Aug 2023	Melakukan sosialisasi teknis terhadap masyarakat penerima bantuan dan pemangku wilayah untuk turut memonitor pembangunan RTLH pada wilayahnya
2	Melakukan sosialisasi secara intens dan meningkatkan kapasitas pengawas serta terus berkoordinasi dengan penyedia jasa terkait pekerjaan yang dilaksanakan	Rapat, Sosialisasi, Koordinasi, BIMTEK	DINPERKIM	Penyedia Jasa, Pengawas Lapangan			26 Juli, 2 Aug					26 Juli, 2 Aug	Rapat Rapat Pre Construction Meeting (PCM)

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomu- nikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan				Realisasi Waktu Pelaksanaan				Keteranga- n	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
a	b	c	d	e	f				g				h	
3	Melakukan pendataan dengan melibatkan sektor kebencanaan seperti BPBD dan melibatkan wilayah untuk mendata rumah korban bencana maupun rawan bencana	Koordinasi, Sosialisasi, dan Kunjungan Lapangan	DINPERKIM	Masyarakat Korban Bencana, OPD (Stakeholders)	Triwulan IV					Triwulan IV				Melakukan Sosialisasi dan koordinasi dengan wilayah rawan bencana maupun pasca bencana untuk mendata warga yang terdampak maupun yang rawan dalam rangka mitigasi bencana
4	Melakukan koreksi rekomendasi teknis rencana pembangunan objek wisata dan melakukan monitoring pengendalian	Rapat Koordinasi, Sosialisasi	OPD	Pemerintah, Pelaku Usaha Wisata										Belum dilaksanakan
5	Melakukan rencana konsolidasi tanah untuk mengakuisisi tanah milik pemkab	Rapat Koordinasi, Sosialisasi	DINPERKIM	OPD Terkait, Masyarakat		15 Juni 2023	18 Juli 2023, 14 Sept, 21 Sept	15 Nov 13 Des		15 Juni 2023	18 Juli 2023, 14 Sept, 21 Sept	15 Nov, 13 Des		Rapat Konsolidasi Tanah

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan				Realisasi Waktu Pelaksanaan				Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
a	b	c	d	e	f				g				h
1	Membuat kerjasama dengan warga (Padat Karya) untuk mengatasi kawasan tersebut	Rapat Koordinasi, Sosialisasi	DINPERKIM	Masyarakat	-	-	-		-	-	-		Belum dilaksanakan
2	Melakukan pengendalian dengan didampingi oleh APH untuk menertibkan RTLH dikawasan yang tidak legal	Survey, Monitoring	DINPERKIM	Masyarakat	-	-	-		-	-	-		Belum dilaksanakan
3	Melakukan pendataan tanah milik pemkab dan berkoordinasi antar OPD untuk mengamankan aset Pemda	Rapat, Koordinasi, dan Sosialisasi	DINPERKIM	OPD (Stakeholders)			14 & 21 September 2023	15- Nov- 23			14 & 21 September 2023	15- Nov- 23	Melakukan Rapat Sosialisasi Konsolidasi Tanah
4	Melakukan sosialisasi kepada penyedia jasa dan meningkatkan kapasitas pengawas lapangan	Rapat, Koordinasi, Bimtek	DINPERKIM	Pengawas Lapangan, Penyedia Jasa			26 Juli & 2 Agustus				26 Juli & 2 Agustus		Melakukan koordinasi dan pre construction meeting dengan penyedia jasa
5	Memperkuat mitigasi bencana dan bekerjasama dengan wilayah rawan bencana dan BPBD	Rapat, Sosialisasi	DINPERKIM	Masyarakat			14 Juli 2023				14 - 15 Juli 2023		Rapat sosialisasi kebencanaan
6	Melakukan monitoring dan evaluasi dengan pendampingan APH untuk menegakkan hukum sesuai ketentuan (RTRW) nya	Rapat Koordinasi	OPD	Masyarakat, Pelaku Usaha	-	-	-		-	-	-		Belum dilaksanakan
7	Melakukan pendampingan dengan APH untuk	Monitoring, Pengendalian	DINPERKIM	Pemerintah, Pelaku Usaha	-	-	-		-	-	-		Belum dilaksanakan

menertibkan permukiman tersebut																			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TABEL 4. PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN TAHUN 2023

FORM 9.b (Risiko Strategis)

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan				Realisasi Waktu Pemantauan				Keterangan	
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
a	b	c	d	e				f				g	
1	Melakukan sosialisasi secara intens kepada calon penerima bantuan untuk melakukan swadaya perbaikan RTLH dan melakukan monitoring secara berkala saat progress perbaikan rumah berlangsung hingga selesai	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait standar teknis perbaikan RTLH	Kepala Dinas			Triwulan III					Triwulan III		Bimtek Calon Penerima Bantuan RTLH
2	Melakukan sosialisasi secara intens dan meningkatkan kapasitas pengawas serta terus berkoordinasi dengan penyedia jasa terkait pekerjaan yang dilaksanakan	Pembinaan Teknis bagi pengawas lapangan, dan sosialisasi standarisasi teknis kepada penyedia jasa	Kepala Dinas			Triwulan III					Triwulan III		Melakukan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi kegiatan fisik mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan

3	Melakukan pendataan dengan melibatkan sektor kebencanaan seperti BPBD dan melibatkan wilayah untuk mendata rumah korban bencana maupun rawan bencana	Kunjungan lapangan ke lokasi bencana atau rawan bencana	Kepala Dinas			Triwulan III	Triwulan IV			Triwulan III	Triwulan IV	Melakukan survey pendataan pada wilayah bencana atau rawan bencana dengan pendampingan pemangku wilayah
4	Melakukan koreksi rekomendasi teknis rencana pembangunan objek wisata dan melakukan monitoring pengendalian											Belum dilaksanakan
5	Melakukan rencana konsolidasi tanah untuk mengakuisisi tanah milik pemkab											Belum dilaksanakan

FORM 9.b (Risiko Operasional)

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan				Realisasi Waktu Pemantauan				Keterangan	
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
a	b	c	d	e				f				g	
1	Membuat kerjasama dengan warga (Padat Karya) untuk mengatasi kawasan tersebut												Belum dilaksanakan
2	Melakukan pengendalian dengan didampingi oleh APH untuk menertibkan RTLH dikawasan yang tidak legal												Belum dilaksanakan

3	Melakukan pendataan tanah milik pemkab dan berkoordinasi antar OPD untuk mengamankan aset Pemda	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan Rapat pensertifikatan tanah pemkab	Kepala Dinas				Triwulan IV 2023			Triwulan IV 2023	melaksanakan pendataan tanah pemkab dan melakukan pengamanan aset
4	Melakukan sosialisasi kepada penyediajasa dan meningkatkan kapasitas pengawas lapangan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas				Triwulan IV 2023			Triwulan IV 2023	Melaksanakan Pre Construction Meeting sebelum pekerjaan dimulai untuk menyepakati dan mensosialisasikan SOP Kegiatan dan Kontrak pekerjaan
5	Memperkuat mitigasi bencana dan bekerjasama dengan wilayah rawan bencana dan BPBD	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas				Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023		Triwulan IV 2023	rapat sosialisasi kepada masyarakat korban bencana dan rawan bencana bersama dengan pemangku wilayah serta BPBD
6	Melakukan monitoring dan evaluasi dengan pendampingan APH untuk menegakkan hukum sesuai ketentuan (RTRW) nya										Belum dilaksanakan
7	Melakukan pendampingan dengan APH untuk menertibkan permukiman tersebut										Belum dilaksanakan

TABEL 5. KETERJADIAN RISIKO DINPERKIM TAHUN 2023

FORM 10.b (Risiko Strategis)

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Adanya resiko hasil pekerjaan rumah layak huni yang tidak sesuai dengan standar	RSO.21.104.07.07		-	-	-	Melakukan sosialisasi secara intens kepada calon penerima bantuan untuk melakukan swadaya perbaikan RTLH dan melakukan monitoring secara berkala saat progress perbaikan rumah berlangsung hingga selesai	Triwulan IV	-	Tidak Terjadi
2	Adanya resiko dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) yang belum ditetapkan	RSO.21.103.07.07					Melakukan koordinasi secara intens dan menyusun timeschedule terkait penyusunan RDTR serta dokumen pendukung yang dibutuhkan dari sektor lainnya	Triwulan IV		Tidak Terjadi
3	Adanya resiko kualitas hasil pekerjaan Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman yang kurang baik (Resiko Kecurangan)	RSO.21.104.07.07		-	-	-	Melakukan sosialisasi secara intens dan meningkatkan kapasitas pengawas serta terus berkoordinasi dengan penyedia jasa terkait	Triwulan IV	-	Tidak Terjadi

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
							pekerjaan yang dilaksanakan			
4	Adanya resiko rumah korban bencana pada tahun sebelumnya yang tidak tertangani	RSO.21.104.07.07		Pendataan yang kurang efektif dan menyeluruh	Terdapat warga korban bencana yang belum terfasilitasi	-	Melakukan pendataan dengan melibatkan sektor kebencanaan seperti BPBD dan melibatkan wilayah untuk mendata rumah korban bencana maupun rawan bencana	Triwulan IV	Triwulan IV	Tidak Terjadi
5	Adanya resiko pengendalian penataan ruang tidak menimbulkan efek jera	RSO.21.103.07.07		Kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum terkait tata ruang	Meningkatnya pelanggaran tata ruang		Optimalisasi dan Kolaborasi antar stakeholders untuk monitoring dan evaluasi pada kegiatan penataan ruang	Triwulan IV	Triwulan IV	Tidak Terjadi
6	Adanya risiko pembangunan tempat objek wisata tidak sesuai tata ruang (risiko kepariwisataan) (aspek kelembagaan pariwisata)	RSO.21.103.07.07		-	-	-	Melakukan koreksi rekomendasi teknis rencana pembangunan objek wisata dan melakukan monitoring pengendalian	Triwulan IV	-	Tidak Terjadi

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
7	Adanya resiko munculnya kawasan permukiman kumuh disekitar kawasan wisata Jalan Bungkarno (risiko pariwisata aspek destinasi wisata)	RSO.21.103.07.07		-	-	-	Melakukan rencana konsolidasi tanah untuk mengakuisisi tanah milik pemkab	Triwulan IV	-	Tidak Terjadi

FORM 10.c (Risiko Operasional)

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.21.104.07.07		-	-	-	Membuat kerjasama dengan warga (Padat Karya) untuk mengatasi kawasan tersebut	Triwulan IV	-	Tidak Terjadi
2	Adanya resiko masyarakat yang tidak berpartisipasi pada sosialisasi	ROO.21.104.07.07		-	-	-	Memperkuat mitigasi bencana dan bekerjasama dengan wilayah rawan bencana dan BPBD	Triwulan IV	-	Tidak Terjadi

3	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	ROO.21.210.07.07		-	-	-	Melakukan pendataan tanah milik pemkab dan berkoordinasi antar OPD untuk mengamankan aset Pemda	Triwulan IV	-	Tidak Terjadi
4	Adanya resiko rumah tidak layak huni yang ilegal	ROO.21.104.07.07		-	-	-	Melakukan pengendalian dengan didampingi oleh APH untuk menertibkan RTLH dikawasan yang tidak legal	Triwulan IV	-	Tidak Terjadi
5	Adanya resiko terkait infrastruktur permukiman yang belum baik	ROO.21.103.07.07		-	-	-	Melakukan sosialisasi kepada penyedia jasa dan meningkatkan kapasitas pengawas lapangan	Triwulan IV	-	Tidak Terjadi
6	Adanya risiko munculnya permukiman liar di kawasan wisata (risiko pariwisata aspek destinasi wisata)	ROO.21.210.07.07		-	-	-	Melakukan pendampingan dengan APH untuk menertibkan permukiman tersebut	Triwulan IV	-	Tidak Terjadi

7	Adanya risiko rencana pembangunan objek wisata tidak sesuai RTRW (Risiko Kepariwisata) (aspek kelembagaan pariwisata)	ROO.21.103.07.07	-	-	-	Melakukan monitoring dan evaluasi dengan pendampingan APH untuk menegakkan hukum sesuai ketentuan (RTRW) nya	Triwulan IV	-	Tidak Terjadi
---	---	------------------	---	---	---	--	-------------	---	---------------

Purwokerto, 30 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

SAKTY SUPRABOWO, ST
Pembina Tk.I
19691123 199703 1 001